

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UMKM telah menjadi salah satu tiang dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, bahwa total UMKM berada diangka 64,2 Juta dalam pemberian kontribusi untuk Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yakni, sebesar 61,07% atau sama dengan 8.573,89 triliun. Disisi lain, UMKM juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 97% dan mampu menghimpun hingga 60,4% dari jumlah investasi (Kemenko Perekonomian RI, 2021).

Tingginya kontribusi yang diberikan oleh UMKM terhadap perekonomian Indonesia memperlihatkan pentingnya pemberdayaan UMKM guna melangsungkan perekonomian yang baik untuk Indonesia. Hal ini sejatinya telah ditanggapi oleh pemerintah dan legislatif dengan adanya (UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM) sebagai wujud pelaksanaan UMKM di Indonesia (Sarwono, 2015). Hal ini menjadi landasan untuk mengadakan penguatan pada kelompok usaha yang terkait dalam UMKM (Soetjipto, 2020).

Dalam peraturan telah dicantumkan mengenai perluasan pendanaan dari perbankan dan fasilitas jasa keuangan non-bank. Maka, adapun persoalan pada akses di lembaga keuangan dapat teratasi. Perkembangan UMKM yang terus tumbuh menjadikan perbankan memperlihatkan agresivitasnya dalam penyaluran kredit pembiayaan UMKM. Terdapat beberapa kriteria dalam UMKM yang dikelompokkan berdasarkan jumlah modal usaha dan penjualan

yang didapatkan oleh setiap masing-masing badan usaha, seperti yang telah dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah tersebut (Irhamni dkk., 2022).

Tabel 1. 1 Kriteria UMKM Berdasarkan Modal Usaha dan Penjualan

No	Uraian	Modal Usaha	Penjualan
1.	Usaha Mikro	1 Miliar rupiah	2 Miliar
2.	Usaha Kecil	1 – 5 Miliar	2 – 15 Miliar
3.	Usaha Menengah	5 – 10 Miliar	15 – 50 Miliar


Sumber: PP RI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM

Tabel tersebut terdapat dua kriteria UMKM berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM, pada modal usaha dan Penjualan yang tertera dalam pasal 35. Untuk Usaha Mikro dengan jumlah maksimum modal usaha 1 miliar dan maksimum penjualan sebesar 2 miliar. Kedua, terdapat usaha kecil dengan modal usaha di atas 1 miliar hingga 5 miliar dan jumlah penjualan di atas 2 miliar hingga 15 milyar. Ketiga, Usaha Menengah dengan jumlah modal usaha di atas 5 miliar hingga 10 miliar, dan jumlah penjualannya di atas 15 miliar hingga 50 milyar. Hal ini merupakan pembaharuan dalam pengklasifikasian UMKM pada Peraturan Pemerintah.

Perubahan besar pada tahun 2020 dunia sedang dilanda pandemi Covid-19, UMKM di Indonesia turut merasakan dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Dari data yang dikemukakan oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)* mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian. Dari segi penawaran, perusahaan membuat kebijakan untuk mengurangi bahan baku dan tenaga kerja secara tidak sehat dan

terjadi permasalahan pada rantai pasokan yang terkendala (Siagian dan Cahyono, 2021).

Gambar 1. 1 Baki dan Pertumbuhan Kredit UMKM (2011- Mei 2021)



Sumber: Bank Indonesia, 2021


Keberadaan kredit UMKM membantu pertumbuhan ekonomi domestik di zona positif. Begitu pula jika kredit UMKM mengalami penurunan dapat mempengaruhi faktor pada ekonomi domestik. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa baki kredit UMKM mengalami perkembangan hingga mencapai level dengan jumlah Rp 1.111,34 triliun di tahun 2019 dan berada di atas 5% kemudian mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2020 sehingga mengalami anjlok hingga 1,18%. Dari data yang bersumber Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa covid-19 memberikan dampak yang sangat negatif terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Perekonomian Indonesia mengalami kerugian dan kemerosotan. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berdampak terhadap keberlangsungan

UMKM di Indonesia. Kebijakan ini kemudian berdampak pada seluruh wilayah di Indonesia, tidak terkecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Permasalahan yang terjadi ini juga berpengaruh terhadap perekonomian di Kabupaten Sleman DIY. Perekonomian DIY mengalami penurunan pada tahun 2020 yang terjadi pada triwulan II yang menunjukkan bahwa terjadi kontraksi yang cukup tajam saat pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia (Wijayaningsih dkk., 2021).

Pada tahun 2019 pertumbuhan di Produk Domestik Bruto mencapai angka 4,97 dan di tahun 2020 mengalami penurunan yang di sebabkan oleh masuknya Covid-19 ke Indonesia. Dampak yang di timbulkan dari pandemi Covid-19 terhadap UMKM.

Gambar 1. 2 Pertumbuhan PDRB Triwulan DIY 2019-2021



Sumber: Badan Pusat Statistika DIY (2021)

Berdasarkan pada gambar di atas terlihat bahwa terjadi penurunan yang signifikan dari triwulan IV 2019 hingga triwulan II tahun 2020. Dari gambar tersebut bahwa penurunan PDRB DIY memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sleman. Dari penelitian yang dilakukan oleh Wijayaningsih (2021) mengungkapkan bahwa pada kategori

perdagangan dari UMKM jenis makanan hingga barang mengalami kontraksi yang cukup besar yang dikarenakan adanya pemberlakuan PSBB dan PPKM. Hal ini membuktikan bahwa pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang negatif terhadap UMKM di Kabupaten Sleman.


Namun, di sisi lain terlihat adanya kenaikan kembali di tahun 2021 yang mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan PDRB pada triwulan I 2021. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan yang dilakukan oleh berbagai *stakeholder* terkait dengan permasalahan UMKM ini. Dapat diketahui bahwa di Kota Yogyakarta mempunyai empat Kabupaten dan satu Kota yakni, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak UMKM yang terdiri dari 90.466 unit usaha mikro, 3 unit usaha menengah, dan 19 unit usaha kecil (Satu Data UMKM, 2020)

Kabupaten Sleman memiliki kategori UMKM pada bidang perdagangan dan jasa dengan mencapai nilai 50% yang tersedia. Selanjutnya tersedia dalam bidang kuliner mulai dari makanan tradisional hingga modern mencapai 27% usaha kuliner yang terdaftar dalam UMKM Sleman (Wijayaningsih dkk., 2021). Dari data Layanan Data Koperasi dan UMKM (Ladaku) pada tahun 2021 Kabupaten Sleman mempunyai jumlah UKM yang paling tinggi diantara UKM se-kota Yogyakarta. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan dari UMKM yang berada di Kabupaten Sleman sebanyak 113.218 UMKM yang terdiri dari 98.076 UKM mikro, 13.189 UKM Kecil, dan 1.953 UKM Menengah (Diskop UKM DIY, 2021).

Adanya kenaikan atau peningkatan jumlah UMKM pasca pandemi mengindikasikan adanya faktor keberhasilan dari pemulihan UMKM. Pemulihan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi masyarakat serta lingkungan hidup setelah terkena bencana dengan mengembalikan fungsi dari kelembagaan, sarana dan prasarana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, 2007). Sejatinya pemerintah telah mengupayakan pemulihan ekonomi UMKM melalui berbagai kebijakan yang dilakukan. Dalam profil Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Riandani (2020) mengatakan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan PSBB selama kurang lebih dua bulan di beberapa wilayah Indonesia, selanjutnya pemerintah membuat kebijakan baru yang disebut *new normal*.

Adapun untuk memaksimalkan pemulihan ekonomi bagi UMKM tentu diperlukan suatu kebijakan yang efektif dalam menjalankan berbagai kegiatan sebagai upaya mengembalikan perekonomian masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Bantuan Presiden (Banpres) kepada pelaku UMKM di Kabupaten Sleman melalui bantuan langsung tunai. Kebijakan Banpres guna mempertimbangkan data perekonomian yang terjadi di tahun 2020 diukur dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Wijayaningsih et al., 2021b). Hal ini terlihat pada jumlahnya yang semakin meningkat hingga data terbaru di tahun 2021. Perbandingan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 1. 3 Perbandingan Jumlah UMKM di 5 Kabupaten DIY



Sumber: Sibakul Jogja (2021)

Data ini merupakan data terbaru yang mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan jumlah nilai UMKM yang berada di Kota DIY tepatnya di Kabupaten Sleman. Berikut ini terdapat data UMKM Kabupaten Sleman pada tahun 2019 (sebelum pandemi), tahun 2020 (saat pandemi berlangsung), dan tahun 2022 (pasca pandemic):

Tabel 1. 2

Rekapitulasi Data UMKM Kabupaten Sleman Tahun 2019, 2020, dan 2022

Tahun	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
2019	40887	933	32	41852
2020	51668	954	49	52671
2022	98087	13189	1954	113898

Sumber: Sibakuljogja & Dinas Koperasi dan UKM Sleman

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Sleman memang mengalami peningkatan hingga 10819 UMKM nya dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pada masa pandemi hingga pasca pandemi jumlah UMKM semakin meningkat hingga 61227. Akan tetapi, walaupun meningkat belum dapat dipastikan dari peningkatan UMKM ini memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta. Karena masih ada beberapa UMKM

harus mendadak tutup dan menghentikan transaksi pada bisnisnya. Selain itu, permasalahan pada sektor UMKM Kabupaten Sleman yakni, masih banyak pelaku usaha yang belum melakukan izin legalitas nomor induk ataupun sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Hingga tahun 2022 masih banyak sektor usaha yang tidak memiliki izin usaha, sebanyak 58814 usaha yang belum melakukan perizinan legalitas nomor induk.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah tetap melakukan pengembangan UMKM dan menjadikan sektor UMKM sebagai rencana strategis untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Sleman. Hal ini terlihat dari beberapa berita yang mengungkapkan bahwa UMKM di Sleman masih membutuhkan perhatian pemerintah kembali bangkit. Seperti yang di utarakan oleh Bupati Sleman Ibu Kustini Sri Purnomo mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan mengenai pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah karena maraknya Covid-19, UMKM banyak yang tutup terpaksa karena sepi pembeli (Rahmi, 2022).

Melihat tabel diatas bahwa dari tahun 2020 yakni pada saat masa pandemi hingga tahun 2022 saat pasca pandemi terdapat lonjakan jumlah UMKM yang sangat signifikan. jumlah UMKM di tahun 2022 berdasarkan data terbaru Sibakuljogja memperlihatkan terjadinya penambahan jumlah UMKM lebih dua kali lipat dari tahun 2020. Hal ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah Kabupaten Sleman dalam memulihkan UMKM-nya.

Maka, yang menjadi hal yang menarik untuk dilakukan penelitian dengan melihat bagaimana kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Sleman.

Apalagi melihat perekonomian di Kota Yogyakarta banyak dibantu oleh perkembangan UMKM tersebut, sejak program UMKM di praktikkan didalam komunitas mikro ekonomi masyarakat. Dengan itu, penulis tertarik untuk membuat riset penelitian tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman. Dengan penuh harapan untuk dapat melengkapi penelitian yang berfokus pada kebijakan pengembangan ekonomi UMKM Sleman tersebut. Sehingga diangkat dengan judul: “ Staretgi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pasca Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2022”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana strategi kebijakan pengembangan UMKM pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman?*
- 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan UMKM pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman?*

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi kebijakan dan faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan UMKM pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman berharga bagi penulis dan pembaca untuk memahami strategi kebijakan dan faktor yang mempengaruhi pada pengembangan UMKM pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembaca untuk melakukan penelitian tentang UMKM pasca pandemi Covid-19 khususnya di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak terkait untuk menjadi landasan sebagai kebijakan dalam pengembangan UMKM pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman.
2. Pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan pengembangan UMKM pasca pandemi Covid-19 khususnya di Kabupaten Sleman dan dapat memberikan informasi yang akurat untuk pengembangan UMKM di Sleman, DIY.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil dan melengkapi dari penelitian terdahulu. Dengan banyaknya penelitian terdahulu yang telah meneliti mengenai kebijakan pengembangan ekonomi UMKM pasca pandemi,

maka perlu perbandingan yang sebanding agar dapat meningkatkan kualitas dari penulisan yang ada.

Jurnal yang ditulis oleh (Utami, 2022) mengatakan bahwa pandemic Covid-19 sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi UMKM Indonesia maka perlu adanya strategi dari berbagai pihak untuk mengembangkan UMKM di tengah masa pandemic. Sedangkan jurnal yang ditulis oleh (Puspaningtyas & Suprayitno, 2021) dan (Arija Kurniawan, 2021) berfokus pada kebijakan pengembangan UMKM melalui bantuan dari pemerintah seperti memberikan bantuan modal usaha kepada masing-masing pelaku UMKM yang membutuhkan, meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, selain itu melalui sumber daya modal, dukungan dari stakeholders (pemerintah, masyarakat, dan swasta). Berbeda dengan jurnal yang ditulis oleh (Fadillah & Fasa, 2021) pada jurnal ini kebijakan yang dilakukan melalui ekonomi digital dengan memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan produk, melalui pemasaran digital ini dapat memudahkan pemasaran, dan meningkatkan penjualan. Sama dengan jurnal yang di tulis oleh (Anfas, 2022) akan tetapi pada jurnal ini melakukan pengembangan UMKM melalui sharing economy dari tiga aspek yakni, pendorong, penarikm dan tambatan yang dimana setiap aspeknya memiliki keunggulan untuk mengembangkan UMKM melalui digital. Sedangkan jurnal yang ditulis oleh (Hanggarjita & Paksi, 2022) melakukan pengembangan melalui Unilever yang dimana memberikan bantuan kepada negara dan penyuluhan kepada masyarakatnya, adanya peran Unilever sangat membantu pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemic

melalui bantuan-bantuan kepada para pelaku usaha. Jurnal yang ditulis oleh (Wijayaningsih dkk., 2021) menyatakan bahwa Bantuan Presiden yang diberikan kepada pelaku UMKM kurang efektif dan kurang maksimal karena keterbatasan terhadap pengusulan calon penerima dan validasi data. Sedangkan menurut (Putra & Hariastuti, 2020) melakukan strategi pengembangan melalui business model canvas dan analisis SWOT guna mengembangkan bisnisnya dengan mengoptimalkan kekuatan dari berbagai ancaman yang ada.

Jurnal yang ditulis oleh (Sembiring & Nasution, 2022) pemerintah Kota Medan mengatasi kemiskinan melalui bantuan Program Pemulihan Ekonomi (PEN) akan tetapi informasi program ini tidak tersampaikan secara menyeluruh ke UMKM di Medan, maka perlu adanya kolaborasi antar pemerintah kota dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian koperasi. Pada jurnal yang ditulis oleh (Kasna, 2021), (Lili marlinah, 2021) dan (Marginingsih, 2021) juga melakukan pemulihan ekonomi melalui PEN sebagai pemberian insentif pajak dengan itu perlu juga dukungan dari pelaku usaha untuk dapat menyesuaikan keadaan dari pandemi. Sedangkan jurnal yang ditulis oleh (Luthfiana & Sugianti, 2022) menyatakan bahwa pemerintah melakukan pemulihan ekonomi dengan membuka program baru seperti kartu prakerja, subsidi bantuan langsung tunai, insentif tarif listrik, serta sembako. Menurut jurnal yang ditulis oleh (Wijaya dkk., 2021) melakukan pemulihan ekonomi melalui pemanfaatan fintech sebagai pertimbangan e-commerce yang membutuhkan dukungan transaksi digital. Sedangkan menurut (Agung & Utama, 2022) melakukan pemulihan dengan menggunakan alat bantuan sebagai sistem laporan keuangan

dari pemerintah melalui aplikasi LAMIKRO.

Dari penjelasan beberapa paragraph diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya membahas mengenai kebijakan pemulihan UMKM. Sedangkan objeknya berbeda dengan penelitian ini, serta penelitian ini akan lebih mendalami bagaimana kebijakan pengembangan sektor ekonomi khususnya UMKM pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kebijakan pengembangan merupakan suatu upaya untuk membangun lingkungan usaha, meningkatkan kemauan masyarakat untuk berwirausaha melalui sistem insentif guna merealisasikan membuka usaha baru. Selain itu perlu mempertimbangkan kebijakan yang sistematis, komprehensif dan terencana (Dyan Vidyatmoko, 2020).

Menurut Wijayaningsih dkk., (2021) kebijakan yakni suatu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, individu maupun kelompok yang dilakukan berdasarkan prosedur melalui program yang telah terencana. Perlu dukungan dari pemerintah juga sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator untuk pengembangan UMKM agar terlaksana secara maksimal dan efektif. Adapun dalam fasilitas pembangunan UMKM pemerintah perlu meningkatkan kualitas produksi agar mampu bersaing pada pemasaran internasional. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan instansi yang terkait yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten serta masyarakat yang terlibat

seperti pelaku usaha.

Kebijakan pengembangan ekonomi UMKM pemerintah memberikan upaya kepada pelaku usaha seperti memberikan izin usaha, memberikan fasilitas guna mengembangkan usaha, memberikan pendampingan atau latihan kepada pelaku usaha, dibalik adanya peran pemerintah terdapat koordinasi yang membantu untuk meningkatkan kemampuan dalam persaingan usaha (Anggraeni et al., 2021).

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan UMKM perlu dukungan dari beberapa strategi jangka panjang dan pendek. Strategi pendek berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan, maka menjadi peluang untuk mendorong layanan digital sebagai dukungan UMKM guna menjadi perubahan bagi strategi bisnis, serta sosialisasi asosiasi bagi pelaku usaha. Sedangkan strategi jangka panjang yang berkaitan dengan struktur pengembangan UMKM melalui teknologi digital untuk memperbaiki proses bisnis, mengembangkan model usaha yang lebih modern, dan untuk mengajak pemerintah dan korporasi berkolaborasi guna memberdayakan UMKM (Anggraeni et al., 2021).

Adapun indikator dalam melakukan strategi kebijakan pengembangan UMKM menurut Hanim (2022) :

1. Pengembangan sumber daya manusia (SDM)

Sebagai salah satu cara untuk menyiapkan kapasitas bagi pelaku usaha agar meningkat. Karena kualitas SDM menjadi hal penting untuk dalam pengembangan UMKM di era globalisasi. Adapun cara yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan SDM adalah dengan melakukan beberapa cara, seperti pelatihan.

2. Pemberian bantuan modal usaha

Salah satu strategi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki pelaku usaha untuk dapat meningkatkan kualitas produk penjualan, agar dapat bersaing dalam melakukan bisnis di era globalisasi.

3. Perbaiki proses bisnis pelaku UMKM

Memperbaiki beberapa program bisnis sebagai salah satu teknik untuk meningkatkan kualitas produk usaha UMKM. Adapun caranya dengan melakukan beberapa program, seperti penguasaan teknik pemasaran, atau dengan peningkatan literasi keuangan untuk membantu pelaku usaha UMKM agar dapat mengatur unit usaha secara sistematis, khususnya terkait dengan hutang piutang.

4. Perluasan akses pasar

Untuk melakukan strategi UMKM melalui digitalisasi hal yang perlu dilakukan yakni dengan melakukan kolaborasi. Adapun bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan adalah dengan melalui kerjasama antara UMKM dengan sektor atau pihak terkait. Contohnya seperti, antara UMKM dan pemerintah, masyarakat, atau pihak swasta lain. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki proses bisnis usaha UMKM sebagai teknik untuk memasarkan program yang akan dijalankan. Selanjutnya, melakukan perluasan akses pasar sebagai salah satu usaha untuk mendukung penjualan agar mencapai target secara maksimal.

Untuk menghasilkan keputusan untuk tindakan yang akan dilakukan sebagai pengembangan produk atau barang perlu adanya strategi. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan strategi pengembangan yang akurat yaitu melalui analisis SWOT sebagai akronim dari *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threat* (ancaman).

Analisis SWOT

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yakni sebagai indikator analisis untuk mengetahui prospek suatu bisnis. Analisis SWOT sebagai evaluasi terhadap kesempatan atau tantangan dalam berbisnis yang dinilai dari faktor internal sebagai penilaian pada kekuatan dan kelemahan yang terkait dalam proses dan hasil, serta sumber dayanya. Dan penilaian eksternal meliputi peluang dan hambatan yang terkait pada perkembangan ekonomi, sosial, teknologi dan politik (Karunia dkk., 2020).


Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategi yang dilakukan untuk mengevaluasi kelemahan, kelebihan, peluang dan ancaman di suatu perusahaan. Dalam menentukan tujuan yang spesifik perlu untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal sebagai dukungan tercapainya tujuan tersebut.

Secara umum analisis SWOT memiliki kegunaan untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal lembaga dan lingkungan seperti yang diungkapkan oleh Syaeful dkk., (2019). Dengan melihat posisi sebuah perusahaan antar perusahaan lain serta mengetahui kemampuan yang dimiliki

dalam melaksanakan bisnisnya untuk mengatasi para pesaing lainnya.

Dari penjelasan jurnal yang di tulis oleh Gunawan dkk., (2020) mengenai analisis SWOT yakni diungkapkan bahwa analisis SWOT merupakan sebuah metodologi yang mencari hubungan antara peluang dan ancaman eksternal dari perusahaan, serta kekuatan dan kelemahan internal perusahaan tersebut. AnalisisSWOT mempunyai fungsi strategi kompetitif dengan menganalisis kelemahan, dan kekuatan kondisi internal dan eksternal yang dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap peluang dan ancamannya.

Gambar 1. 4 Gambar Diagram SWOT



Sumber: (Gunawan dkk., 2020)

1. Kekuatan (*Strengths*) meliputi keterampilan yang dimiliki perusahaan, mengutamakan keunggulan dalam kebutuhan pasar dan relatif terhadap pesaing.

2. Kelemahan (*Weaknesses*) kurangnya sumber daya yang dimiliki dan keterbatasan dalam keterampilan dapat membatasi efektifitas di perusahaan tersebut.
3. Peluang (*Opportunity*) kesempatan yang dimiliki dalam situasi dengan memberikan keuntungan untuk perusahaan
4. Ancaman (*Threats*) merupakan situasi yang dapat dibidang bencana kerugian dalam perusahaan.

Setelah analisis SWOT perlu melakukan implementasi menggunakan matriks SWOT melalui cara dengan mengkombinasikan faktor-faktor SWOT. Matriks SWOT digunakan sebagai perumusan strategi yang akurat (Karunia dkk., 2020). Menurut jurnal yang diteliti oleh Gunawan dkk., (2020) tentang matriks SWOT adalah strategi yang mendukung untuk memberi gambaran dengan cara menyesuaikan peluang dan ancaman eksternal (EFAS) yang berhadapan dengan kekuatan dan kelemahan (IFAS) dalam perusahaan. Dengan itu terdapat empat strategi alternatif yang mampu dilakukan, yaitu:

1. Strategi SO (*Strength- Opportunities*) yakni merupakan sebuah pemikian perusahaan yang dilakukan dengan cara mengaplikasikan kekuatan untuk mendapatkan peluang yang tersedia.
2. Strategi ST (*Strenghts- Threats*) digunakan sebagai kekuatan untuk membentengi ancaman eksternal yang masuk di perusahaan.
3. Strategi WO (*Weknesses- Oppotunities*) strategi ini berguna untuk membatasi kelemahan dalam suatu perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

4. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*) dengan menggunakan strategi ini mampu untuk membatasi kelemahan serta menghindari ancaman di suatu perusahaan.

Dari jurnal yang ditulis oleh Bakhri dkk., (2019) yang memberikan pandangan tentang Matriks SWOT ia menyatakan bahwa terdapat media yang digunakan sebagai penentuan strategi setelah mendapatkan hasil analisis SWOT yaitu matriks SWOT. Matriks SWOT memberikan gambaran dengan tepat mengenai peluang dan ancaman eksternal yang dialami oleh perusahaan agar dapat menyesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut. Dengan itu, matriks SWOT memiliki empat alternatif strategi yang dapat digunakan, yaitu:

- a) SO sebagai alat yang dimanfaatkan untuk kekuatan agar mendapatkan peluang yang besar.
- b) WO memanfaatkan kesempatan untuk mengurangi kelemahan yang ada.
- c) ST digunakan sebagai kekuatan untuk menangani ancaman yang dimiliki oleh perusahaan,
- d) WT untuk mengurangi kelemahan dan menghindari dari berbagai ancamanyang ada.

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada buku UMKM dan Bentuk-Bentuk Usaha yang dikutip oleh Hanim dan Noorman (2018) mengatakan bahwa dalam UUD 1945 yang ditegaskan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 mengenai Politik Ekonomi pada rancangan Demokrasi Ekonomi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

diperlukan pemberdayaan untuk menjadi bagian integral ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan, peran dalam mewujudkan struktur ekonomi nasional agar semakin berkembang, seimbang, dan adil. Pengertian UMKM disebutkan dalam UU No 20 Pasal 1 tahun 2008. Usaha Mikro salah satu usaha ekonomi yang menguntungkan bagi milik orang/perorangan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang ini:

- a) Usaha Kecil berbeda dengan usaha mikro yang dimana usaha ekonomi yang berdiri sendiri artinya usaha yang dimiliki perorangan bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang di miliki dan di kuasai seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha Menengah sama seperti usaha kecil yang dipimpin atau dimiliki oleh orang perorangan dengan usaha kecil atau besar memiliki jumlah kekayaan yang bersih dari hasil penjualannya di tiap tahun seperti yang telah di atur pada Undang-Undang ini.
- c) Usaha Besar adalah usaha nasional yang dimiliki oleh negara atau swasta, usaha asing, dan usaha yang saling berkerjasama dengan kelompok besar sehingga pendapatan dengan mencapai kekayaan dari penghasilan tiap tahunnya yang lebih besar dari usaha menengah.
- d) Dunia Usaha yaitu UMKM yang dilakukan pada kegiatan ekonomi di Indonesia serta hanya berdomisili di Indonesia.

Secara umum UMKM diartikan sebagai usaha yang memproduksi barang atau jasa melalui objek dengan memanfaatkan sumber daya alam, dan karya seni yang berada pada daerah setempat. UMKM memiliki ciri melalui

bahan baku yang mudah didapatkan yaitu dengan menggunakan teknologi, sehingga dapat memudahkan untuk menjadi keterampilan dasar sebagai salah satu untuk penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak, sebagai dasar bagi peluang pasar agar lebih luas. Dengan begitu produknya akan terserap di pasar lokal yang memiliki potensi besar untuk di ekspor, karena dengan memiliki ciri khas dari karya seni budaya daerah setempat dengan itu dapat membantu ekonomi masyarakat yang melemah dan dapat menguntungkan (Halim, 2020).

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh individu/perorangan. Usaha skala mikro merupakan usaha golongan kecil yang terdiri dari pedagang kaki lima, usaha kerajinan dan sejenisnya yang memiliki pemasukan paling kecil dibandingkan skala usaha kecil, dan menengah. Usaha mikro memiliki karakteristik pada bagian integral yang perlu dikembangkan karena mampu mendorong pengendalian dari dampak-dampak negative urbanisasi (Kara, 2013). Adapun karakteristik usaha mikro terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

- 1) Akses sumber daya, usaha mikro dapat dikatakan tidak berkembang dalam bisnis yang legal, akses dalam usaha mikro pada sumber daya dapat dinilai relatif rendah. Serta minimnya pengalaman pelatihan yang dimiliki. Akan tetapi, usaha mikro memiliki kemampuan dalam tenaga kerja sehingga terhindar dari pajak.
- 2) Kepemilikan usaha mikro yang dijalankan oleh perorangan atau keluarga.

Sehingga pendapatan skala mikro ini hanya digunakan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

- 3) Peran usaha mikro, jika dalam usaha mikro dapat berkembang dengan baik maka akan banyak menyerap tenaga kerja secara signifikan.
- 4) Kelembagaan usaha mikro secara umum beroperasi informal karena tidak memiliki izin atau lisensi formal dari lembaga yang berwenang.
- 5) Kelayakan usaha dalam melakukan produksi Sebagian besar telah menggunakan teknologi. Maka perlu adanya proses pelatihan teknologi melalui pendampingan atau pemagangan.

2. Usaha Kecil

Dalam mendefinisikan usaha kecil terdapat perbedaan pendapat di tiap negara, Indonesia mengartikannya sebagai usaha yang mendapatkan bantuan dari pemerintah tetapi harus memenuhi syarat kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Musa Hubeis pengertian usaha kecil yaitu, usaha yang mandiri artinya usaha yang tidak menggunakan tenaga kerja, anggota keluarga dapat dijadikan sebagai tenaga kerja untuk membantu usaha, dan usaha kecil memberikan upah yang tetap untuk tenaga kerja (Hamdani, 2020).

Adapun ciri-ciri yang dimiliki usaha kecil:

- 1) Sumber daya manusia telah maju karena dalam bidang pendidikannya minimal SMA dan sudah mempunyai pengalaman dalam berusaha.
- 2) Minimal telah melakukan manajemen keuangan, secara umum mampu untuk memisahkan keuangan perusahaan dan keuangan keluarga.
- 3) Telah memiliki izin usaha dan memenuhi persyaratan legalitas juga

termasuk NPWP.

- 4) Telah berhubungan dengan perbankan dan menggunakan tenaga kerja 5-19 orang.

3. Usaha Menengah

Kegiatan ekonomi dalam usaha menengah dijalankan oleh individu, berkelompok, ataupun suatu badan usaha yang berhubungan dengan mempunyai tujuan akhir yang sama. Dalam memproduksi barang atau jasa dipresentasikan secara komersil, serta mendapatkan penghasilan omset dari penjualan lebih dari (satu) miliar (Hamdani, 2020).

Adapun ciri-ciri dalam usaha menengah yaitu:

- 1) Secara umum telah membentuk organisasi dan memiliki manajemen yang baik. Selain itu, susunan yang dibuat secara tepat pada pembagian tugas, keuangan, pemasaran, dan produksi diatasi oleh tiap bagian dengan lebih tertata dan modern.
- 2) Menerapkan sistem akuntansi serta memiliki manajemen keuangan secara teratur, karena dapat membantu memudahkan untuk melakukan *auditing* atau memeriksa yang termasuk dalam perbankan.
- 3) Menerapkan aturan pengelolaan, adanya organisasi perburuhan, tersedianya Jamsostek dan perawatan kesehatan.
- 4) Telah mempunyai semua persyaratan legalitas seperti izin usaha, NPWP, dan pengelolaan lingkungan.
- 5) Telah terhubung akses dengan sumber-sumber pendanaan atau perbankan.

6) Dan secara umum memiliki sumber daya manusia yang maju dan terlatih.

UMKM memiliki posisi penting dan strategis dalam perekonomian nasional Sarfiah dkk., (2019). Karena UMKM memiliki eksistensi yang cukup berpengaruh sebagai pengembangan perekonomian Indonesia dengan memiliki industri yang cukup besar dan tersedia pada setiap sektor ekonomi dapat memudahkan dalam penyerapan tenaga kerja sebagai kontribusi UMKM untuk mewujudkan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berdominan.

Seperti yang dinyatakan oleh Sarfiah dkk., (2019) bahwa jika dilihat pada perkembangan. UMKM cukup bagus pada tiap tahunnya mengalami perkembangan. Dengan melihat perkembangan yang dialami oleh UMKM pemerintah memberi perhatian yang lebih mendalam pada sektor usaha UMKM, dengan beralasan bahwa UMKM menjadi tulang punggung tersedianya tenaga kerja. Indonesia sebagai negara yang berkembang perlu untuk memperhatikan UMKM karena memiliki kinerja dan tenaga kerja yang menguntungkan serta dapat membawa usaha besar dalam memanasikan produk dari usaha besar kepada konsumen.

Terdapat beberapa tolak ukur faktor yang mempengaruhi pada perkembangan UMKM. Untuk mengembangkan UMKM dapat melalui dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal (Hanim & Noorman, 2018). Pada faktor internal terdiri dari:

1. Modal usaha sebagai bantuan untuk mendorong perkembangan usaha agar pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produk yang dimiliki.
2. Strategi pemasaran sebagai peran untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan usaha.
3. Bahan baku merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pada peningkatan penjualan di masyarakat. Bahan baku yang bagus berkualitas dan murah menjadi bahan pertimbangan bagi para UMKM untuk memaksimalkan penjualan.
4. Karakteristik wirausaha merupakan salah satu faktor pendukung bagi para wirausaha yang memiliki karakter yang baik dalam mengelola usahanya agar dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Seorang pebisnis harus memiliki karakteristik penuh percaya diri, inisiatif, jiwa kepemimpinan dan berani mengambil resiko.
5. Peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pada pelaku usaha dalam mengembangkan usaha yang dimiliki agar dapat bersaing di era globalisasi.
6. Penggunaan teknologi merupakan salah satu cara untuk dapat bersaing dan mengikuti perkembangan pasar agar dapat meningkatkan penjualan.

UMKM perlu untuk meningkatkan digitalisasi agar dapat mengakses teknologi sebagai bahan strategi bertahan dan bersaing serta mampu berkembang dalam berbisnis maka perlu menyesuaikan diri untuk tetap mengikuti perkembangan zaman (Oecd, 2020). Peran pemerintah pada perekonomian Indonesia sangatlah penting dan penuh tanggung jawab untuk

mengembangkan perekonomian melalui sector UMKM, khususnya pada jenis usaha kecil yang sangat berperan untuk pengembangan dan peningkatan ekonomi di Indonesia. Maka perlu untuk memberikan pelatihan atau pembinaan kepada pelaku usaha. Dengan itu pemerintah harus peka dan cepat tanggap untuk memberikan pengembangan kepada unit usaha UMKM seperti memberikan porsi usaha baru, akses pasar, meningkatkan kualitas produk dan SDM (Alfrian & Pitaloka, 2020).

3. Pemulihan Ekonomi

Melakukan pemulihan ekonomi menjadi salah satu sikap yang perlu dilakukan setelah adanya krisis ekonomi yang terjadi selama pandemi Covid-19 berlangsung. Pemerintah telah membuat kebijakan yang luar biasa dalam menangani dampak Covid-19 pada permasalahan penurunan ekonomi yang terjadi di Indonesia dengan membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program yang diambil oleh pemerintah adalah suatu tindakan yang tepat. Karena PEN memiliki dampak yang baik bagi sektor UMKM saat masa pandemi. Langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai dukungan untuk memulihkan sektor UMKM karena memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Akan tetapi, kebijakan ini tidak hanya dilakukan pada saat pandemi melainkan pasca pandemi juga dijadikan sebagai kebijakan penguatan agar pemulihan ekonomi dapat mencapai kestabilannya secara tepat dan baik (Marginingsih, 2021).

Upaya untuk melengkapi pemulihan ekonomi, perlu adanya faktor pendukung agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai strategi

pembangunan daerah, untuk melakukan strategi ini terdiri dari program jangka panjang dan jangka pendek (Sugiri, 2020). Demikian untuk mendukung dalam pemulihan ekonomi dengan adanya multitafsir yang dibutuhkan agar mendapatkan kejelasan yang lebih rinci tentang kriteria penerima bantuan harus ada pernyataan yang keluar dari Dinas Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, UMKM Republik Indonesia No 6 Tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro sebagai dukungan pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19 (Wijayaningsih dkk., 2021).

Pada jurnal terdahulu yang telah dianalisis oleh Marginingsih (2021) tentang Program Pemulihan Ekonomi (PEN) yakni mempunyai tujuan untuk mempertahankan, memberi perlindungan, dan menambah kemampuan ekonomi bagi para pelaku usaha serta meningkatkan UMKM yang telah berperan dalam perekonomian nasional Indonesia. Dalam artikel yang di tulis oleh Retnowati (2020) terdapat cara yang dilakukan untuk mengatasi pandemi Covid-19, yang tertulis dalam Perpu 1/2020 serta peraturan kebijakan pajaknya sudah diatur dalam (Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2020). Program PEN merupakan sebuah kegiatan yang dirangkai dengan sungguh-sungguh lalu disusun sebagai pemulihanekonomi nasional karena karena termasuk dlaam bagian kebijakan keuangan negara. Maka, peran pemerintah diperlukan untuk menangani perekonomian Indonesia selama pandemi berlangsung agar system keuangan dapat diselamatkan. Ada pula prinsip pelaksanaan yang dijalankan oleh program PEN sesuai

dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2020 yaitu:

- 1) Pelaksanaan asas keadilan sosial
- 2) Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- 3) Membantu pelaku usaha
- 4) Pada kebijakan tetap menerapkan kaidah-kaidah dengan penuh hati-hati, serta menerapkan tata Kelola yang baik, secara transparan, akseleratif, dan adil sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan
- 5) Tidak menimbulkan resiko yang timbul dari faktor manusia (morallhazard)
- 6) Ada pembagian biaya dan resiko antar pemangku kebijakan sesuaidengan kewenangan yang telah di atur pada masing-masing bagian. Dalam pemulihan ekonomi telah dilakukan upaya kebijakan pemerintah

Indonesia yang akan menanggung pajak penghasilan atau PPh 21 dengan penghasilan Rp 200 juta selama satu tahun di sektor industri pengolahan. Pada PPh impor pemerintah juga telah membebaskan akan tetapi hanya pada sektor tertentu. Serta tarif PPh diberikan keringanan menjadi 22% pada tahun 2020 dan 2021, sedangkan pada tahun 2022 tarif diturunkan hingga 20% (Asmini dkk., 2020).

Pemerintah Kabupaten Sleman telah memiliki arah kebijakan untuk percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan sosial (Pemda Sleman, 2022).

Terdapat beberapa kebijakan yang diantaranya:

- 1) Memberikan peningkatan kualitas pada produk-produk yang dimiliki oleh sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Pariwisata dengan mengembangkan dan menguatkan peran Lembaga perekonomian yang ada

di desa.

- 2) Memberikan peningkatan pada standarisasi dan perlindungan terhadap IKM dan UKM
- 3) Memberikan peningkatan pada kualitas tenaga kerja memperluas peluang kerja.
- 4) Pada sub sektor ekonomi kreatif dapat menjadi penguat pondasi untuk perekonomian daerah
- 5) Meningkatkan kualitas inovasi sebagai penguat daya saing daerah
- 6) Meningkatkan kapasitas usaha bagi masyarakat yang membutuhkan dan memberikan perlindungan sosial
- 7) Meningkatkan sinergi antara akademis, pemerintah dan swasta dalam menciptakan program pembrantasan kemiskinan.

G. Definisi Konseptual

1. Kebijakan pengembangan merupakan suatu upaya atau tindakan untuk mengembalikan atau meningkatkan perekonomian yang mengalami kemerosotan
2. Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sektor usaha atau bisnis yang dijalankan oleh kelompok, individu, atau badan usaha kecil, yang membantu perekonomian nasional melalui banyaknya jenis usaha.
3. Pemulihan Ekonomi adalah suatu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk membangkitkan sektor usaha yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia.

H. Definisi Operasional

Tabel 1. 3 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Strategi Kebijakan Pengembangan UMKM (Hanim et al., 2022)	Peningkatan Sumber Daya Manusia	a. Memberikan pelatihan atau training kepada UMKM yang membutuhkan b. Memberikan sosialisasi peningkatan literasi keuangan
	Pemberian Bantuan Modal Usaha	a. Memberikan bantuan modal usaha kepada UMKM yang membutuhkan
	Perbaikan Proses Bisnis Pelaku Usaha	a. Mengembangkan UMKM kearah digitalisasi dengan melalui pengenalan teknologi b. Memberikan teknik pemasaran untuk meningkatkan literasi keuangan sebagai bantuan bagi pelaku usaha
	Perluasan Akses Pasar	a. Memperluas area pasar dengan memanfaatkan media social sebagai pemasaran produk

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif setelah mendapatkan data yang telah dianalisis secara mendalam dan diperoleh langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM serta Koordinator Forkom UMKM Sleman sebagai langkah yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menganalisa Strategi Pemulihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasca Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022 Di Kabupaten Sleman. Peneliti menggunakan metode kualitatif guna melihat fenomena secara langsung, menjelaskan sesuai data lapangan yang

didapatkan, dan mendeskripsikan temuan lapangan secara eksplisit, serta melakukan pencarian data melalui jurnal, buku untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai kebutuhan.

2. Data Penelitian

1) Data Primer

Data primer merupakan data utama atau data mentah yang bersumber melalui informasi dari narasumber secara langsung oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman, dan Koordinator Forkom UMKM Sleman dengan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dan diperoleh dari berbagai sumber website resmi seperti data ladaku, data UMKM slemankab.go.id, serta hasil bacaan (*literature review*) perundang-undangan UMKM, strategi pemulihan ekonomi di Indonesia dan di Provinsi DIY, serta kebijakan pemerintah dalam peningkatan UMKM.

3. Unit Analisis

Lokasi penelitian menjadi suatu tempat sebagai objek penelitian untuk mendapatkan informasi data yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan dengan pihak yang terkait, yakni Koordinator Forkom UMKM Sleman dan di Dinas Koperasi dan UMKM yang terletak di Jl. Parasamy, Beran Kidul, Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada suatu penelitian merupakan salah satu langkah yang diperlukan untuk mengetahui tata cara dalam pengumpulan data dalam melengkapi penelitian. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akurat dan spesifik melalui dua cara yaitu: wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan beberapa informasi yang diperlukan sebagai pelengkap data pada penelitian.

1) Wawancara

Melakukan wawancara untuk mengumpulkan data yang akurat. Wawancara suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung, dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sleman, dan komunitas UMKM di Kabupaten Sleman.

Tabel 1. 4 Tabel Wawancara

No	Instansi	Jumlah	Narasumber
1.	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman	1	a. Bidang Pengelola Data Kreatifitas dan Inovasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
2.	Paguyuban UMKM Rukun Mandiri	1	a. Kepala Paguyuban UMKM Rukun Mandiri
3.	Koordinator Forkom UMKM Sleman	2	a. Kecamatan Gamping b. Kecamatan Godean

Peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Godean dan Kecamatan Kalasan karena peneliti melihat UMKM di daerah ini cukup banyak dan relative beragam. Pada Kecamatan Godean dan Kalasan hampir seluruh sektor usaha itu ada di daerah ini, Adapun total UMKM di Kecamatan

Godean sebanyak 7.184 dan di Kecamatan Kalasan sebanyak 7.211. Representasi angka dari jumlah UMKM kedua Kecamatan tersebut menjadi alasan peneliti dalam mengambil sampel penelitian.

2) Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai bahan untuk menganalisis dari beberapa sumber yakni berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, arsip, foto, dan catatan kegiatan yang bersumber secara tertulis sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM serta Koordinator Forkom UMKM Sleman. Dengan menggunakan teknik dokumentasi dapat menyempurnakan hasil dari data wawancara untuk memvalidasi data.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses dalam mencari data yang disusun secara sistematis. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber terkait. Data yang telah dikumpulkan melalui hasil dari wawancara, dan dokumentasi selanjutnya akan dianalisis dengan melakukan tiga tahapan yang dilakukan secara bersamaan yaitu:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses mengubah data yang direkam menjadi pola, fokus, kategori atau tema tertentu setelah data dikumpulkan. Informasi yang terkumpul di lapangan dan dicatat

dalam berbagai catatan dibandingkan dan diseleksi. Data yang telah diperoleh dari lapangan selama wawancara bersama narasumber yang terkait yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM serta Koordinator Forkom UMKM Sleman. Melalui reduksi data Peneliti akan merangkum, menyaring, dan mengatur data yang diperlukan untuk dapat menarik kesimpulan yang tepat.

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan dalam membuat laporan untuk hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Tujuannya adalah agar data yang telah ada dapat dipahami serta dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data merupakan metode untuk menganalisis data kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui bentuk grafik, tabel dan lain-lain. Maka dengan disajikannya data tersebut akan terbentuk pola hubungan yang saling berkaitan. Dan selanjutnya akan dianalisis secara rinci sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3) Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyimpulkan dan melakukan uji verifikasi sebagai pengecekan data yang sudah terkumpul melalui reduksi dan penyajian data. Kesimpulan dibutuhkan dalam penelitian sebagai hasil akhir dalam suatu penelitian. Penarikan kesimpulan dapat mendukung ataupun menolak hasil sementara yang menjadi bahan dasar topik penelitian.